



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 106/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT

HIDUP SEHAT YOGYAKARTA SEHAT LESTARI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari Tahun 2021 – 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari Tahun 2021 – 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT YOGYAKARTA SEHAT LESTARI.

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Gubernur dengan tembusan Kementerian Dalam Negeri (disesuaikan dengan pedoman Pusat) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasannya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- KETUJUH : Nama-nama Personil Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 MARET 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
  4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
  5. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
  6. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 106/KEP/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
 YOGYAKARTA SEHAT LESTARI

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN  
 MASYARAKAT HIDUP SEHAT YOGYAKARTA SEHAT LESTARI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI/ORGANISASI
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah
		Sekda Kab/Kota se DIY
II.	Pelaksana	
	Ketua 1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
	Ketua 2	1. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta 2. Kepala Bappeda Kab Kulon Progo 3. Kepala Bappeda Kab Sleman 4. Kepala Bappeda Kab Gunungkidul 5. Kepala Bappeda Kab Bantul
	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan DIY
	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI/ORGANISASI
		<p>7. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY</p> <p>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY</p> <p>9. Kepala BBTKLPP Yogyakarta</p> <p>10. Univ Respati Yogyakarta</p> <p>11. Univ Aisyiah Yogyakarta</p> <p>12. Univ Alma Ata Yogyakarta</p> <p>13. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta</p> <p>14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY</p> <p>15. Kepala Dinas Sosial DIY</p> <p>16. Kepala Balai Besar POM DIY</p> <p>17. Kepala BNNP DIY</p> <p>18. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Yogyakarta</p> <p>19. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN DIY</p> <p>20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY</p> <p>21. Kepala Dinas Kebudayaan DIY</p> <p>22. Kepala Dinas Perhubungan DIY</p> <p>23. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY</p> <p>24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY</p> <p>25. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY</p> <p>26. Korem 072/Pamungkas Yogyakarta</p> <p>27. BPJS Kesehatan KC Sleman dan Kota Yogyakarta</p> <p>28. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY</p> <p>29. PERSADA DIY</p> <p>30. Ka Polda DIY</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI/ORGANISASI
		31. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM 32. Kepala Dinas Pariwisata DIY 33. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY 34. Kepala Dinas Kesehatan DIY 35. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 36. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 37. Kepala Bagian Kesra Pemkot Yogyakarta 38. Kepala Bagian Kesra Pemkab Sleman 39. Kepala Bagian Kesra Pemkab Bantul 40. Kepala Bagian Kesra Pemkab Kulon Progo 41. Kepala Bagian Kesra Pemkab Gunung Kidul 42. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 43. Kepala Dinas Kesehatan Kab Sleman 44. Kepala Dinas Kesehatan Kab Bantul 45. Kepala Dinas Kesehatan Kab Kulon Progo 46. Kepala Dinas Kesehatan Kab Gunungkidul
	Sekretariat Pelaksana	1. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY 2. Staf Bagian Kebijakan Kesehatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X